

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan yang bersumber dari Allah SWT dan Rasul-Nya untuk mengatur tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini serta mengikat bagi semua pemeluknya.

Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di atas dunia, maupun untuk mencari kebahagiaan di akhirat kelak.¹ Segi kehidupan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu : pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah SWT atau yang disebut dengan *hablumminallah*.² Aturan yang mengatur tentang manusia dengan Tuhannya berisi tentang tata cara manusia berhubungan langsung dengan Tuhan yang dikategorikan sebagai ibadah seperti melakukan shalat, mengeluarkan zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadan serta melakukan perjalanan ibadah haji bagi yang mampu. Kedua, berkaitan dengan hubungan antarmanusia dan alam sekitarnya. Aturan tentang ini biasa disebut dengan “hukum muamalat”. Hukum Islam di bidang muamalah terdiri dari (1) *munakahat* (yang mengatur tentang perkawinan, perceraian serta sebab akibatnya), (2) *wirrasah* (yang mengatur tentang segala hal berkaitan dengan ahli waris, pewaris, harta peninggalan, serta pembagian warisan). Hukum waris ini disebut dengan ilmu *faraid*, (3) *Muamalah* (dalam arti khusus mengatur masalah

¹ Amir Syarifudin. 2015. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pranada Group. Hal 2

² *Ibid*. Hal 3

kebendaan, hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dengan soal jual beli, sewa menyewa, perserikatan dan lain sebagainya), (4) *jinayat* (memuat aturan aturan yang mengatur tentang hukum pidana), (5) *al-ahkam as-shultaniyyah* (membahas mengenai persoalan yang berkaitan dengan kepala Negara, pemerintah, tentara, pajak dan sebagainya), (6) *siyar* (mengatur hal menyangkut masalah perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama, Negara dan lain-lain), (7) *mukhamasat* (mengatur tentang soal peradilan, kehakiman dan tata hukum acara).³

Aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah SWT salah satunya adalah tentang harta warisan. Harta tersebut merupakan harta yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Sehingga apabila seseorang telah meninggal dunia kemudian meninggalkan harta, maka diperlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.

Hukum asal waris adalah tirkah, yaitu harta peninggalan seseorang. Harta tersebut bisa saja dikatakan waris apabila seseorang yang meninggal dunia (pewaris) mempunyai ahli waris yang ditinggalkan. Namun apabila pewaris tidak memiliki ahli waris, maka harta tersebut disebut dengan tirkan dan harus diberikan kepada Baitul Maal. ⁴

³ Abdul Manan, 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Pranada Media. Hal 205.

⁴ Imam Syarifuddin Yahya An-Nawawi, dalam kitab *Sirajudin Wahad* terjemahan *Minhaj Syarah Syekh Muhammad Az-Zuhri Al-Ghomrowi*. Hal 240

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.⁵ Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini, baik yang berada disuatu daerah tersebut memberikan pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu sendiri.⁶

Waris merupakan salah satu bidang hukum yang diatur dalam bidang muamalah atau juga dapat disebut dengan ilmu *faraid*, yaitu ilmu tentang berkaitan langsung dengan ahli waris, pewaris, harta warisan, harta peninggalan, serta tata cara pembagian dari warisan tersebut. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan secara rinci tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan untuk dilaksanakan oleh seluruh umat Islam diseluruh dunia. Ilmu faraid memiliki peran yang sangat penting dalam hal kewarisan, tanpa pengetahuan mengenai mawaris maka akan terjadi pertikaian diantara para ahli waris sepeninggal Pewaris. Pentingnya mempelajari Ilmu Faraid ini sejalan dengan perintah Rasulullah SAW Kepada umatnya sebagaimana mempelajari dan mengamalkan al-Qur'an.⁷

Pembagian harta warisan hanya berlaku jika pewaris meninggal dunia. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 233, surah An-Nisa ayat 11, 12, 19, 176, surah Maryam ayat 6 dan surah Al-Ahzab ayat 27.⁸

⁵ Eman Suparman, 2005. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama. Hal 1

⁶ Sajuti Thalib, 2002. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 1.

⁷ Ahmad Rafiq, 1998. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 5

⁸ Siah Khosyi'ah, 2015. *Hukum Kewarisan Islam*. Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hal 37

Surah Al-Baqarah ayat 233,

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ....

“.....terhadap pewaris itu pula.....”⁹

Surah An-Nisa ayat 11,

وَوَرِثَهُۥُ أَبَوَاهُ ۖ.....

“.....pewarisnya adalah ibu bapaknya.....”¹⁰

Surah An-Nisa ayat 12,

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً

“.....Jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan kalalah.....”¹¹

Surah An-Nisa ayat 19,

لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ

“.....tidak halal bagimu mewarisi perempuan secara paksa....”¹²

Surah An-Nisa ayat 176,

وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

“.....dan bagi saudara laki-laki mewarisi seluruh harta ajika pewaris tidak punya anak...”¹³

Surah Maryam ayat 6,

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالِي يَعْقُوبَ ۗ

“....Ia mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub....”¹⁴

Pelaksanaan pembagian harta waris Islam bukan merupakan sesuatu yang terkait dengan pilihan, melainkan mempunyai kaidah jelas, diatur dalam Al-

⁹ Al-Qur'an dan Terjemah As-Salam, 2014. Bandung : Al-Mizan. Hal 29

¹⁰ *Ibid*, hal 79

¹¹ *Ibid*, hal 79

¹² *Ibid*, hal 81

¹³ *Ibid*, hal 187

¹⁴ *Ibid*, hal 243

Qur'an untuk menciptakan rasa keadilan terhadap semua pemeluknya. Firman Allah Surat An-Nisa Ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam Pasal 171 ayat (1 dan 2), bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan waris dan harta peninggalan.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun pada kenyataannya pelaksanaan pembagian waris yang terjadi di Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan urusan waris. Pada sebagian masyarakat muslim di desa tersebut pembagian warisan dilakukan ketika pewaris masih hidup dengan jalan hibah.

¹⁵ *Ibid*, hal 134

¹⁶ Abdurrahman, 2015. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Bekasi Timur : Akademika Pressindo. Cetakan Keempat. Hal 155

Masyarakat desa Cipeundeuy secara keseluruhan beragama Islam, namun untuk perihal ilmu waris kebanyakan masyarakat tersebut tidak memahami secara menyeluruh. Pelaksanaan pembagian harta waris dari dahulu hingga sekarang sudah menjadi kebiasaan pembagiannya secara musyawarah keluarga, hal itu bisa dilaksanakan ketika pewaris masih hidup. Tradisi tersebut dipandang memberikan nilai positif bagi semua keluarganya.¹⁷

Untuk lebih jelasnya berikut dikemukakan data terkait pembagian warisan ketika pewaris masih hidup di Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka.

Tabel I

Data Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Ketika Masih Hidup

No	Wilayah Ahli Waris	Pewaris	Ahli Waris
1.	Blok Cipeundeuy	Hj. Siti Rohmah	3 Anak Laki-Laki 4 Anak Perempuan
2.	Blok Parentah	H.Tatang Murtadho	2 Anak Laki-Laki 2 Anak Perempuan
3.	Blok Raksabumi	Mungkas M	3 Anak Laki-Laki 2 Anak Perempuan

Berdasarkan tabel diatas pembagian warisan dari pewaris di distribusikan melalui hibah yakni pewaris memberikan bagian-bagian ahli waris ketika pewaris masih hidup. Dari data tersebut maka penelitian ini akan dituangkan dalam sebuah

¹⁷ Wawancara dengan Ustadz Aef Saefulmillah salah satu tokoh agama di desa Cipeundeuy pada tanggal 17 November 2017 pukul 20.30 WIB.

skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Warisan Dengan Cara Hibah Di Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan bahwa di Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka terdapat pembagian warisan yang dilakukan ketika pewaris masih hidup dengan cara hibah kepada ahli waris. Dari rumusan diatas dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pembagian harta warisan di Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka ?
2. Alasan hukum apa yang digunakan masyarakat Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka dalam penyelesaian warisan dengan cara hibah ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai cara pembagian harta warisan di Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui mengenai alasan hukum yang digunakan masyarakat Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka.

D. Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya, setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis bagi kehidupan masyarakat ataupun menjadi informasi bagi para akademisi atas tidak relevannya antara teori dan fakta. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam bidang hukum kewarisan Islam terutama mengenai pembagian harta warisan. Dengan demikian dapat menjadi langkah awal bagi seorang peneliti untuk diteliti lebih dalam lagi perihal tersebut.
- b. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang hukum kewarisan Islam khususnya terkait pembagian harta warisan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya, dan khususnya tentang hukum kewarisan Islam terkait pembagian harta warisan.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang hukum tentang hukum kewarisan Islam terkait pembagian harta warisan.
- c. Hasil penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya dibidang hukum kewarisan Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki aspek kemiripan dalam beberapa pembahasannya dengan penelitian ini khususnya dalam sistem pembagian waris. Beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Abdul Rasyid Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung pada tahun 2011 dengan skripsi yang berjudul "*Pembagian harta waris di kampung rancawang desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang*" di dalamnya membahas tentang pembagian waris adat yang telah turun temurun sejak lama yang dirasakan adil dan maslahat menurut mereka. Setiap ahli waris memperoleh pemilikan harta di sesuaikan dengan kebutuhannya dalam jumlah yang seimbang atau lebih besar diantara ahli waris, karena mereka beranggapan pembagian seperti itu lebih maslahat dibandingkan dengan menggunakan hukum Islam. Sementara pembagian harta waris atas dasar kewarisan hukum Islam tetap mereka melaksanakan kewarisan hukum Islam sebagaimana mestinya, akan tetapi dalam pelaksanaan pembagian harta waris yang

sebenarnya mereka menggunakan hukum adat untuk menghilangkan kecemburuan sosial diantara anggota keluarga dan dianggap lebih adil dan maslahat. Tujuan ini untuk mengetahui pembagian waris yang penelitian ini bertolak belakang dengan hukum waris Islam pembagian waris adat yang setiap ahli waris memperoleh pemilikan harta di sesuaikan dengan kebutuhannya dalam jumlah yang seimbang atau lebih besar diantara ahli waris, karena mereka beranggapan pembagian seperti itu lebih maslahat.

2. Yayat Hidayat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung pada tahun 2009 dengan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pembagian Warisan Keluarga ISN di Desa Narimbang Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang". Didalamnya membahas mengenai pelaksanaan pembagian waris yang tidak sesuai dengan hukum waris Islam, hal ini dibuktikan tidak terjadinya seorang isteri sebagai ahli waris dengan alasan bahwa harta peninggalan tersebut adalah harta keluarga yang harus dikembalikan kepada keluarga bukan harta bersama atau harta rajakaya, keluarga ISN berpendapat bahwa harta bawaan hasil dari warisan tidak bisa diwariskan kecuali kepada anak atau dikembalikan kepada keluarga keturunan yang mewarisi. Sedangkan menurut hukum waris Islam seorang isteri mendapatkan bagian seperdelapan apabila suami yang meninggal mempunyai keturunan atau seperempat apabila suami tidak mempunyai keturunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan di desa Narimbang

pada umumnya dan Keluarga INS pada khususnya, sehingga dapat diketahui bagaimana cara pelaksanaan pembagian waris yang dilaksanakan oleh keluarga ISN.

Mengenai pembagian waris yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Letak perbedaan antara skripsi sebelumnya yaitu penulis fokus penelitian tersebut penyelesaian harta waris dengan cara hibah dimana pewaris yang membagikan harta tersebut disaat masih hidup.

F. Kerangka Pemikiran

Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris.¹⁸

Ketentuan aturan hukum pembagian harta waris dalam Islam terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pembagian harta waris dapat dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Pewaris telah meninggal dunia baik meninggal dunia secara hakiki, meninggal karena putusan Pengadilan serta meninggal dunia menurut dugaan (taqdiri).
2. Ahli waris masih hidup.
3. Mengetahui status kewarisan, hal ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli waris. Misalnya hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak dan hubungan sanak saudara.

¹⁸ Juhaya S.Praja, 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung : Pusat Penerbitan Universitas LPPM UIB. Hal 107

¹⁹ A.Rahmat Budiono, 1999. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Hal 10-11

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Sebagai hukum agama yang bersumber dari Allah SWT, hukum kewarisan mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula pada hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia.²⁰ Diantara asas-asas tersebut adalah asas ijbari, asas akibat kematian, asas bilateral, asas individual, dan asas keadilan berimbang.

1. Asas *Ijbari*

Asas *Ijbari* dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.²¹ Unsur paksaan tersebut mengandung arti bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan.

2. Asas Akibat Kematian

Asas akibat kematian mengandung arti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta tersebut masih hidup. Peralihan harta waris dilakukan setelah orang yang mempunyai harta (pewaris) tersebut meninggal dunia.

Asas kewarisan akibat kematian ini ada hubungannya dengan asas *ijbari* karena pada hakekatnya ketika orang yang sudah meninggal dunia hanya berhak

²⁰ Amir Syarifuddin, *Op.Cip.*, Hal 21

²¹ *Ibid* 22

menggunakan sepertiga hartanya yang dikenal dengan dalam hukum Islam dengan wasiat. Sementara penggunaan hak yang lain tidak lagi memiliki hak dalam kebebasannya menggunakan harta bendanya oleh karena secara otomatis akan berpindah pada ahli warisnya.²²

Ayat yang mengatur perpindahan harta warisan disaat pewaris meninggal dunia sudah banyak didalam Al-Qur'an. Misalnya seperti yang ada dalam surah An-Nisa ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ
مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ
كَتَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيْ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّتِ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ^{١٢}

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak

²² Siah Khosy'iah, *Op.Cip.*, hal 37

memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.²³

3. Asas Bilateral

Asas bilateral disini berarti bahwa seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak yaitu kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat perempuan.

4. Asas Individu

Asas individu dalam kewarisan Islam berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan bukan kelompok.

5. Asas Keadilan dan Seimbang

Asas keadilan atau keseimbangan mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban; antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus dituanikan.

Pada masyarakat desa Cipeundeuy ada sebuah tradisi dalam menyelesaikan pembagian harta warisan yakni dengan cara membagikan harta warisan dikala pewaris masih hidup atau dalam kata lain disebut dengan hibah. Tradisi tersebut dipandang baik dan dinilai dapat mendatangkan kemaslahatan.

Dalam hukum Islam tradisi tersebut dinamakan dengan *'Urf atau kebiasaan*. Secara etimologi *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya 'rifu* (يعرف عرف) sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المعروف) dengan arti “sesuatu yang dikenal”, atau berarti yang

²³ Al-Qur'an dan Terjemah As-Salam, 2014. *Op.Cip.*, hal 79

baik. Kalau dikatakan عرفا أولى فلان (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi 'Urf-nya), maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui" oleh orang lain.²⁴

Sedangkan secara terminologi kata 'urf, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. 'Urf lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.²⁵

Kata 'Urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al'adah (kebiasaan), yaitu: Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.

Ulama' Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa 'urf mengandung makna: apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.²⁶

Para ulama ushul fiqh mendefinisikan 'urf sebagai suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa

²⁴ Amir Syarifuddin, 2014. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 387.

²⁵ A. Basiq Djalil, 2010. *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*. Jakarta: Kencana Prenada media Group. Hal 162.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr. Hal 829.

perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana '*urf*' juga disebut sebagai adat istiadat.²⁷

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa '*urf*' dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. '*Urf*' bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi '*urf*' yang shahih sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b. '*Urf*' berlaku umum artinya '*urf*' itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat
- c. '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan yang akan muncul kemudian.
- d. '*Urf*' itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian secara garis besar mencakup; penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan, dan cara pengolahan dan analisis data yang akan ditempuh.²⁸

²⁷ Abdul Waid, 2014. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Jogjakarta: IRCiSoD. Hal 152.

²⁸ Cik Hasan Bisri, 2001. *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Cetakan ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dalam penelitian ini, penulis akan menempuh prosedur penelitian yang meliputi metode penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

1. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Deskriptif*. Metode *deskriptif* adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²⁹ Dalam hal ini penulis berfokus meneliti tentang penyelesaian warisan dengan cara hibah di Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah :

- a. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada observasi terlihat bahwa sebagian masyarakat desa tersebut yang melaksanakan pembagian warisan dengan cara hibah.
- b. Adanya keterbukaan dari pihak keluarga yang melaksanakan pembagian warisan dengan cara hibah untuk di mintai informasi.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di klasifikasikan menjadi dua yaitu: *Pertama*, sumber data primer adalah data yang di dapat dari tangan pertama yaitu pewaris ataupun ahli waris yang di peroleh dari hasil wawancara.

²⁹ Nazir, 2013. *Metode Penelitian*. Cet VIII, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 43.

Dengan menggunakan alat bantu meliputi pedoman wawancara serta menggunakan alat perekam atau kertas dan *ballpoint*. Kedua, sumber data sekunder yaitu segala informan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang bersumber dari tangan kedua, seperti dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepala desa setempat.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data ini diperoleh dari berbagai literatur maupun langsung dengan responden melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yang melaksanakan pembagian harta warisan dengan cara hibah. Jenis data penelitian ini ialah pertama jenis data cara pembagian harta warisan di Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka. Kedua, jenis data alasan hukum yang digunakan masyarakat Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka dalam penyelesaian warisan dengan cara hibah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Metode tersebut adalah studi kepustakaan dan dokumentasi, wawancara (*interview*), penyebaran daftar pertanyaan atau kuisisioner dan pengamatan (*observation*).³⁰

a. Wawancara

³⁰ Cik Hasan Bisri, 2003. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*. Cet. II, Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, hlm. 65-66.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah: pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.³¹ Dalam penelitian ini, yang menjadi objek yang akan di wawancara yaitu keluarga pewaris serta sumber tambahan seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan kepala desa.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu, suatu cara pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur atau dari beberapa buku yang ditulis oleh para ahli, agar sesuai dan mendapatkan landasan teoritis atas masalah yang dikaji. Seperti buku, jurnal, serta sumber dari internet sebagai penunjang untuk melengkapi data yang di butuhkan.

c. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data (dokumen dan hasil wawancara) dan memisahkan daftar pustaka (seperti Undang-undang, karya ilmiah, artikel, buku-buku dari para ahli dan buku lain). Lalu mengumpulkan seluruh sumber yang didapat dari sumber primer maupun sekunder.
- 2) Setelah mengumpulkan data tersebut, maka langkah selanjutnya menganalisa data yang sudah ada dengan kerangka pemikiran yang sudah dirumuskan.

³¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi.. *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989) Cetakan pertama, hlm 192.

- 3) Kemudian, menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian dan menuangkan dalam sebuah skripsi.

